

The Effect Of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Profit Sharing Ratio On Profitability (ROA) With Non Performing Financing As Moderating Variable

Rekno Sawiji Lestari ¹, Saiful Anwar ^{2*}

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, Indonesia

*) Corresponding Author (e-mail: saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id)

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Profit Sharing Ratio on Profitability with Non Performing Financing as Moderating Variable in Islamic Commercial Bank. The sample used in this study was 9 banks with the sampling technique using purposive sampling. The analytical method used is multiple linear regression. The result show that the variable Mudharabah Financing has a positive and significant effect on Profitability. While Musyarakah Financing and Profit Sharing Ratio has no effect on Profitability. And Non Performing Financing can moderate the effect of Mudharabah Financing and Profit Sharing Ratio on Profitability. But cannot moderate the effect of Musyarakah Financing on Profitability.

Keywords: mudharabah financing, musyarakah financing, profit sharing ratio, non performing financing, profitability

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Profit Sharing Ratio Terhadap Profitability Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Tahun. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini sejumlah 9 bank dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitability, Pembiayaan Musyarakah dan Profit Sharing Ratio tidak berpengaruh terhadap Profitability. Non Performing Financing mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Profit Sharing Ratio namun tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitability.

Kata kunci: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, profit sharing ratio, non performing financing, profitabilitas (ROA)

1. Introduction

Pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini sesuai dengan data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa jumlah rekening perbankan syariah mengalami peningkatan. Oktober 2019, DPK (Dana Pihak Ketiga) dan PYD (Pembiayaan Yang Diberikan) dan sejumlah rekening perbankan syariah terus menerus mengalami pertumbuhan pesat dibanding pada tahun 2018. Pertumbuhan ini terjadi dikarenakan pemakaian rekening bank syariah yang semakin tinggi. Jumlah rekening perbankan syariah per Oktober 2019 sebesar 31,89 juta. Selama tahun 2019 total DPK sebesar Rp. 402,36 triliun dan total PYD sebesar Rp. 345,28 triliun serta keseluruhan aset sebesar Rp. 499,98 triliun. Secara tahunan, pertumbuhan DPK sebesar 13,03%, perkembangan PYD sebesar 10,52% dan pertumbuhan aset sebesar 10,15% (sindonews, 2020).

Dengan adanya pertumbuhan yang pesat tersebut, peranan industri perbankan syariah diharapkan semakin signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Salah satu yang menjadi penyokong terjadinya perekonomian yang stabil dengan adanya kenaikan *profitability* di perbankan syariah yang cukup signifikan. Guna melakukan peningkatan performa perbankan syariah dapat dilakukan dengan menganalisa tingkat *profitability*. Peningkatan *profitability* dapat kita lihat pada tabel peningkatan *profitability* dalam lima tahun terakhir pada tahun 2015-2019.

Tabel 1 1 Data *Profitability* BUS di Indonesia

No	Profitabilitas	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	ROA	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73

Sumber: (OJK, 2019)

Profitability ialah keterkaitan kemampuan operasional dengan mewujudkan kualitas jasa pada suatu perbankan (Anggraeni dan Suardhika, 2014). Brigham & Houston (2010) *profitability* akan memberikan informasi keputusan dari kebijakan operasional serta kebijakan keuangan yang sudah dilaksanakan, hasil akhir yang sudah dilakukan berdasarkan kebijakan tersebut ialah keuntungan atau profit. Perhitungan *profitability* dapat dihitung dengan rasio perhitungan *profitability* yang dihasilkan. Rasio yang dapat dipakai guna menghitung *profitability* suatu bank terdiri dari *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Return on Investment* (ROI), *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Return on Common Stock Equity*, *Basic Earning Power* (BEP) serta *Earning per Share* (EPS).

Return on Asset (ROA) ialah skala yang didukung dalam menghitung suatu kapabilitas suatu manajemen dalam menghasilkan profit atau manfaat bersih sesuai dengan aktiva yang sudah ditanamkan. Bank Indonesia, selaku pembuat serta pengawas perbankan memprioritaskan nilai *profitability* suatu bank yang dihitung dengan ROA (Almunawwaroh & Marliana, 2018). Dendawijaya (2003) menyatakan bahwa penilaian ROA lebih diutamakan dikarenakan ROA menunjukkan kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan aset yang berasal dari masyarakat.

Perbankan syariah konsisten dalam berusaha guna meningkatkan tingkat *profitability*. Adapun langkah untuk meningkatkan *profitability* yakni dengan peningkatan dana yang ada di dalam bank, dengan cara bank syariah melakukan penghimpunan dana yang berasal dari nasabah yang kemudian disalurkan kembali kepada nasabahnya (Faradilla et al., 2017).

Bagi hasil yang berasal dari dana yang disalurkan kepada nasabah merupakan keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah. Prinsip bagi hasil bisa dibagi mejadi dua yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Bank akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang telah didistribusikan dalam jumlah yang besar, jika nasabah mengembalikan pembiayaan secara lancar. Besarnya keuntungan yang berkaitan dengan besarnya pembiayaan yang telah didistribusikan oleh suatu bank dapat memperlihatkan tingkat kesuksesan bank syariah dalam suatu usahanya.

Tabel 1 2 Perkembangan Pembiayaan BUS 2015-2019

Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Mudharabah</i>	2,9%	2,3%	1,6%	2,0%	2,4%
<i>Musyarakah</i>	11,3%	11,6%	10,0%	9,2%	11,3%
<i>Murabahah</i>	77,9%	75,8%	76,0%	76,4%	75,0%

Sumber: (OJK, 2019)

Dari tabel 1.2 dapat ditunjukkan bahwa pembiayaan yang diwujudkan oleh suatu BUS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tetapi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang diperoleh BUS lebih kecil dari pada pembiayaan *murabahah*. Data tersebut, mengarahkan peneliti untuk menganalisis produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitability*.

Selain pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, *Islamicity Performance Index* (IPI) adalah alat yang dapat dipakai guna menganalisis performa keuangan perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Khasanah (2016) yang mengatakan bahwa *Profit Sharing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Zakat Performing Ratio* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* dapat mengukur *Islamicity Performance Index*. Semua rasio bisa digunakan guna menilai performa perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai *profitability* yang baik.

Profit Sharing Ratio (PSR) ialah instrumen pengukuran performa perbankan syariah akan menunjukkan besarnya pembiayaan yang menggunakan skema pembagian hasil yang didapatkan dengan dua pembiayaan, yakni pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Semakin tinggi *profit sharing ratio* yang dihasilkan oleh bank, maka tingkat *profitability* juga semakin tinggi.

Kebijakan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 menyebutkan maka bank syariah saat memberikan pembiayaannya akan dihadapkan sepuluh risiko. Sepuluh risiko ini akan mengakibatkan *Non Performing Financing* (NPF) dengan kriteria macet, diragukan dan kurang lancar. *Non Performing Financing* (NPF) ialah

pembiayaan yang kualitasnya berdasarkan risiko kepatuhan dan kondisi nasabah untuk mewujudkan kewajibannya dalam memberi bagi hasil dan menutup pembiayaan. Hasil riset yang dilaksanakan oleh Dyah (2017), Aditya (2016), Dewi (2019), Wahuningsih (2017), Fadhila (2015) dan Rokhmah (2017) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif pada ROA. Nawawi (2018) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan pada ROA. Akan tetapi Dharma (2018) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan pada ROA. Sedangkan Putri (2017), Faradilla (2017) dan Romdhoni (2018) menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh pada ROA.

Dyah (2017), Dewi (2019) dan Agza (2017) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif pada ROA. Disisi lain Nawawi (2018), Faradilla (2017) dan Almunawwaroh (2017) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan pada ROA. Aditya (2016) menemukan bahwa pengaruh pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada ROA. Berbeda lagi dengan Rokhmah (2017) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh pada ROA.

Dewanata (2016), Rahmawati (2020) dan Anita N. Khasanah (2016) menemukan bahwa PSR berpengaruh positif pada ROA, sedangkan Maisaroh (2016) menemukan bahwa PSR berpengaruh positif dan tidak signifikan pada ROA. Akan tetapi Rahma (2018) menemukan bahwa PSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada ROA. Berbeda lagi dengan (2016), Mayasari (2020) dan Prasaja (2020) menemukan bahwa PSR tidak berpengaruh pada ROA.

Sesuai penjabaran diatas, maka perlu dilakukan penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan judul: "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan *Profit Sharing Ratio* Terhadap *Return on Asset* Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Moderating*".

2. Literature Review

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan teori keagenan (*agency theory*) ialah kerjasama antara *principal* dan penyalur (agen), dimana *principal* memberikan kekuasaan kepada penyalur untuk melakukan bisnis dan membuat ketetapan yang berkaitan. Teori keagenan merupakan kerjasama yang menyertakan pihak pemilik dana dan pengelola dana.

Teori keagenan dapat berlangsung pada lembaga keuangan Islam pada pendistribusian produk dengan prinsip bagi hasil di perbankan syariah. Dimana ada *mudharib* selaku pihak pengelola yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki pengetahuan yang cukup akan suatu bisnis dan *Shahibul maal* selaku pemilik dana, akan tetapi ada perbedaan kepentingan ketika melakukan pemisahan antara fungsi pengelolaan dan kepemilikan. Perbedaan kepentingan ini terjadi ketika setiap pihak lebih mengutamakan kepentingan masing-masing yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan masing-masing pihak.

Faktor penyebab terjadinya asimetri informasi dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yakni faktor yang timbul dari keadaan *mudharib*, yaitu dalam bentuk tingkat kejujuran, transparansi dan kepercayaan atas kinerja *mudharib* suatu akad pembiayaan bagi hasil. Faktor internal dikarenakan sering terjadinya kesalahpahaman tentang bagaimana produk pembiayaan bagi hasil beroperasi, yang menjadikan bank menjadi *risk averse* karena tertuju pada resiko masalah keagenan.

Dalam riset ini *Agency Theory* menekankan akan pentingnya seorang pemilik perusahaan yang kemudian melimpahkan pengerjaan perusahaan kepada agen selaku tenaga ahli yang sesuai bidangnya yang lebih mengetahui akan pengelolaan bisnis secara berkelanjutan. Tujuan dipisahkannya pengerjaan dari pemilik perusahaan yakni agar pemilik perusahaan mendapati *profitability* yang optimal.

Profitability

Rasio profitabilitas ialah representasi rasio yang dipakai sebagai tolak ukur bagi perusahaan saat memperoleh laba. Rasio ini merepresentasikan suatu barometer pada tingkatan kinerja manajemen bank ataupun perusahaan. Pada analisa laporan keuangan, rasio profitabilitas yakni cerminan pada kapabilitas perusahaan saat menciptakan laba dan juga memanfaatkan aset ataupun modal perusahaan. Sehingga sudah pasti jika rasio ini mengalami peningkatan berarti menunjukkan kondisi yang baik karena laba yang dihasilkan semakin besar (Kasmir, 2015). Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih *return on aset* untuk menjadi rasio pengukuran profitabilitas. Didukung oleh Bank Indonesia yang lebih memilih angka *profitability* suatu bank pengukurannya diwakilkan oleh ROA karena BI lebih memprioritaskan nilai *profitability* bank ditimbang memakai aset yang keuangannya didominasi oleh saving dari masyarakat sehingga ROA dinilai lebih layak dalam mewakili pengukuran profitabilitas bank (Dendawijaya, 2003).

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* yakni kerjasama antar penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), dimana untung dan rugi dibagi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati (Yudiana, 2017). Dalam praktiknya *mudharabah* dibagi menjadi dua bentuk yakni *mudharabah muthlaqoh* (investasi terikat) serta *mudharabah muqayyadah* (investasi tidak terikat). *Mudharabah muthlaqoh* (investasi terikat) ialah kegiatan bisnis yang ruang lingkupnya tak terbatas oleh pengkhususan jenis bisnis, waktu dan wilayah bisnis sesuai anjuran pemilik modal. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) ialah kegiatan bisnis yang ruang lingkupnya terbatas oleh pengkhususan jenis bisnis, waktu dan wilayah bisnis sesuai anjuran pemilik modal (Muhamad, 2017).

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* ialah kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih guna menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan islam yang

dimana untung dan rugi dibagi sesuai dengan persentase modal yang diberikan setiap pihak (Muhamad, 2017).

Profit Sharing Ratio

Bagi hasil yakni tujuan pokok dari Bank Syariah. Sebab itu, rasio ini sangat signifikan guna memastikan sejauh mana bank syariah sudah mencapai tujuannya dari bagi hasil. Meilani (2015) mengemukakan bahwa pendapatan bagi hasil di bank syariah didapatkan dengan dua pembiayaan ialah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* ialah pendanaan yang berasal dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) guna menjalankan suatu kegiatan bisnis yang berdasarkan *profit and loss sharing*, artinya untung ataupun rugi dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* ialah transaksi antara dua pihak atau lebih yang setiap pihak memberikan kontribusi modal dan untung ataupun rugi ditanggung sesuai dengan persentase modal yang diberikan.

Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) ialah rasio dalam pengukuran risiko pada kredit, dilakukan dengan melakukan perbandingan antara kredit macet dan jumlah pemberian kredit (Kasmir, 2014). NPF mempunyai tujuan agar dapat memperhitungkan permasalahan-permasalahan pada pemberian pembiayaan oleh pihak bank. Karena jika rasio ini mengalami peningkatan, maka memperlihatkan peringkat suatu pembiayaan pada bank syariah memburuk atau menurun. Rasio NPF ialah suatu rasio yang memperlihatkan bagaimana kemampuan pada manajemen keuangan ketika memproses permasalahan berupa kredit macet yang terjadi dalam lembaga perbankan. NPF menggambarkan risiko-risiko yang terjadi pada kredit, karena ketika nilai NPF menurun, maka pihak bank akan dapat meminimalisir terjadinya berbagai macam risiko yang ditanggung perusahaan. Ketika bank memberikan kredit perlu diberlakukan analisis kepada kemampuan debitur dalam membayar kembali tanggungan. Sesudah pemberian kredit, bank harus sering melakukan pengecekan terhadap pemakaian kredit beserta kesanggupan dan ketertiban debitur ketika menyelesaikan kewajiban. Bank akan melaksanakan pengecekan, evaluasi dan pengukuhan untuk meminimalisir resiko pada pembiayaan (Ali,2004).

3. Research Method

Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder yang merujuk Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2015-2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang baik. Kriteria yang digunakan yaitu bank umum syariah yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 9 BUS di Indonesia yang diambil dari laporan keuangan tahunan yang tersedia di *website* masing-masing bank.

Model analisis yang digunakan menggunakan metode analisis regresi linear berganda data panel, dalam penelitian ini model estimasi yang dipergunakan yaitu persamaan linear. Selanjutnya dilakukan diagnosa asumsi klasik pada model regresi linear berganda yang berupa: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian meliputi uji kebaikan model yaitu koefisien determinasi, uji F statistik, dan uji parsial (uji t). Pengambilan keputusan dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05.

Persamaan regresi dalam riset ini ialah antara lain:

$$Y (\textit{Profitability}) = \alpha + \beta_1 (\textit{Mudharabah}) + \beta_2 (\textit{Musyarakah}) + \beta_3 (\textit{PSR}) + \varepsilon$$

$$Y (\textit{Profitability}) = \alpha + \beta_1 (\textit{Mudharabah}) + \beta_2 (\textit{Musyarakah}) + \beta_3 (\textit{PSR}) - \beta_4 (\textit{Mudharabah} \cdot \textit{NPF}) + \beta_5 (\textit{Musyarakah} \cdot \textit{NPF}) - \beta_6 (\textit{PSR} \cdot \textit{NPF}) + \varepsilon$$

Dimana:

Y = *Profitability* (ROA)

α = Konstanta

β_{1-7} = Koefisien Regresi

ε = Error

4. Results and Discussion


3.1. Results

Tabel 1 Hasil Persaman Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.242810	0.415754	-0.584023	0.5637
D(X1)	3.770983	1.811015	2.082248	0.0463
D(X2)	-0.295535	0.303101	-0.975039	0.3376
D(X3)	3.158039	5.802315	0.544272	0.5904
D(X1_Z)	-113.4843	47.83230	-2.372546	0.0245
D(X2_Z)	1.583617	4.405748	0.359443	0.7219
D(X3_Z)	-144.5057	47.62086	-3.034505	0.0050
R-squared	0.699070	Mean dependent var	0.061944	
Adjusted R-squared	0.636808	S.D. dependent var	3.265021	
S.E. of regression	1.967678	Akaike info criterion	4.364251	
Sum squared resid	112.2810	Schwarz criterion	4.672158	
Log likelihood	-71.55652	Hannan-Quinn criter.	4.471719	
F-statistic	11.22797	Durbin-Watson stat	2.835771	
Prob(F-statistic)	0.000002			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Uji Normalitas



Gambar 1 Uji Normalitas

Diketahui nilai *jarque-bera* 1.515141 dengan nilai probability 0.468804 > 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

	D(X1)	D(X2)	D(X3)	D(Z)
D(X1)	1.000000	-0.217919	0.469148	0.044979
D(X2)	-0.217919	1.000000	-0.187456	-0.095936
D(X3)	0.469148	-0.187456	1.000000	0.016318
D(Z)	0.044979	-0.095936	0.016318	1.000000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Bersumberkan perolehan nilai dari data tersebut memperlihatkan bahwa tidak terdapat korelasi silang yang nilainya lebih dari 0,90, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.188513	0.269623	4.408050	0.0001
D(X1)	1.159013	1.174474	0.986836	0.3319
D(X2)	-0.078354	0.196566	-0.398614	0.6931
D(X3)	-1.985274	3.762899	-0.527592	0.6018
D(X1_Z)	-30.74025	31.02006	-0.990980	0.3299
D(X2_Z)	0.001080	2.857202	0.000378	0.9997
D(X3_Z)	17.06067	30.88293	0.552430	0.5849

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Hasil uji *glejser* yang menunjukkan nilai prob-value semua variabel $> 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam riset ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
RESID01(-1)	-0.258184	0.169524	-1.522996	0.1398

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Hasil *woolridge test* didapatkan bahwa prob-value resid sebesar $0,1398 > 0,05$, sehingga dapat dipastikan bahwa data ini terbebas dari autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini diperoleh nilai *Adjusted R-square* yaitu $0,636808$ mengartikan bahwa $63,68\%$ Profitability dapat dipengaruhi oleh variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan profit sharing ratio sedangkan $36,32\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam riset ini.

Uji F Statistik

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar $0,000002$. Karena nilai probabilitas dibawah $0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *profit sharing ratio* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *Profitability*.

Uji T Parsial

Berdasarkan hasil uji t maka dapat dilihat pengaruh beserta signifikansi masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Hasilnya adalah:

1. Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitability*, sesuai hasil uji yang sudah dilaksanakan didapatkan nilai t-hitung 2.082248 dan nilai probability ialah $0,0463$. Nilai probability di bawah $0,05$ maka pembiayaan *mudharabah* secara parsial akan mempengaruhi *Profitability*.
2. Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitability*, sesuai hasil uji yang sudah dilaksanakan didapatkan nilai t-hitung sebesar -0.975039 dan nilai probability ialah sebesar $0,3376$. Nilai probability di atas $0,05$ maka pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak akan mempengaruhi *Profitability*.
3. *Profit Sharing Ratio* terhadap *Profitability*, sesuai hasil uji yang sudah dilaksanakan didapatkan nilai t-hitung sebesar 0.544272 dan nilai probability ialah sebesar $0,5904$. Nilai probability di atas $0,05$ maka *profit sharing ratio* secara parsial tidak akan mempengaruhi *Profitability*.
4. Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitability* yang dimoderasi NPF, sesuai hasil uji yang sudah dilaksanakan didapatkan nilai t-hitung sebesar -2.372546

dan nilai probability ialah sebesar 0,0245. Nilai probability di bawah 0,05 maka pembiayaan mudharabah dengan *non performing financing* secara parsial akan mempengaruhi *Profitability*.

5. Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitability* yang dimoderasi NPF, sesuai hasil uji yang sudah dilaksanakan didapatkan nilai t-hitung sebesar 0.359443 dan nilai probability ialah sebesar 0,7219. Nilai probability di atas 0,05 maka pembiayaan *musyarakah* dengan *non performing financing* secara parsial tidak akan mempengaruhi *Profitability*.
6. *Profit Sharing Ratio* terhadap *Profitability* yang dimoderasi NPF, Sesuai hasil uji yang sudah dilaksanakan didapatkan nilai t-hitung sebesar -3.034505 dan nilai probability ialah sebesar 0,0050. Nilai probability di bawah 0,05 maka *profit sharing ratio* dengan *non performing financing* secara parsial akan mempengaruhi *Profitability*.

3.2. Discussion

Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Profitability*. Semakin banyaknya pihak yang melakukan suatu pembiayaan, hal ini akan menambah total pembiayaan *mudharabah* yang akan mewujudkan keuntungan bank dalam bentuk bagi hasil. Karena semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* maka semakin tinggi *profitability* yang diukur menggunakan rasio *return on asset* (ROA). Pendapatan ini berpengaruh terhadap jumlah keuntungan yang diperoleh bank dan akan meningkatkan *profitability*.

Pembiayaan *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap *Profitability*. Mengelola pembiayaan *musyarakah* lebih sulit dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan *murabahah*. Apabila biaya pengelolaan pembiayaan *musyarakah* lebih tinggi dari jenis pembiayaan lainnya, sehingga pendapatan dari pembiayaan *musyarakah* masih kurang optimal, sehingga tidak dapat mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, kontribusi pendapatan pembiayaan *musyarakah* masih belum dapat mengoptimalkan kapasitas laba yang dihasilkan oleh BUS.

PSR menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap *profitability*. Hameed (2004) menyatakan indeks kepatuhan syariah dengan *profit sharing ratio* pada BUS sangat penting guna memajukan kelangsungan hidup perusahaan. Namun dalam industri perbankan syariah di Indonesia, prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah masih tergolong rendah dibandingkan dengan *murabahah* (jual beli). Hampir semua BUS di Indonesia, data laporan keuangan pembiayaan *murabahah* jauh lebih besar. Seharusnya prinsip bagi hasil memiliki persentase yang lebih besar agar performa bank syariah terus membaik, sehingga dapat memacu pembangunan perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, *profit sharing ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap *profitability* BUS.

NPF menunjukkan kemampuannya dalam memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *profitability*. Keharusan dalam ikut serta menanggung resiko pembiayaan mudharabah memungkinkan adanya investasi yang berisiko. Pihak BUS

selaku pemilik dana cenderung ingin mendapatkan laporan keuntungan yang maksimal guna mendapatkan keuntungan yang juga maksimal. Sebaliknya pihak nasabah selaku pengelola memiliki keinginan guna melaporkan keuntungan yang diperoleh lebih sedikit dari keadaan sebenarnya agar keuntungan yang dibagi dengan pihak bank juga lebih sedikit. Hal ini dapat memunculkan perbedaan keinginan antar pihak BUS dengan pihak *mudharib* (nasabah) selaku pengelola usaha (*agency theory*).

NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitability* diduga karena pembiayaan musyarakah yang terdapat di BUS yang rendah. Sedangkan NPF pada sebagian BUS ialah kurang dari 5% yang memperlihatkan bahwa risiko kredit bank rendah. Oleh karena itu, NPF tidak dapat memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *profitability*.

NPF dianggap dapat memoderasi pengaruh PSR terhadap *profitability*. PSR merupakan rasio untuk memastikan sejauh mana bank syariah sudah mencapai tujuannya dari bagi hasil, semakin tinggi PSR maka akan semakin meningkat nilai *profitability*. NPF sebagai moderasi dapat menyebabkan keberhasilan pembiayaan yang semakin turun. Apabila nilai NPF turun, maka *profit sharing ratio* terhadap *profitability* akan meningkat secara signifikan. *Non Performing Financing* ialah kondisi dimana nasabah tidak lagi menyanggupi untuk membayar sebagian atau pun seluruh kewajiban terhadap suatu bank. Besarnya NPF menggambarkan bahwa kebijakan pembiayaan dan tingkat pengendalian biaya yang diajukan oleh bank, maka dari itu semakin baik bank dalam menekan angka NPF dapat berpengaruh terhadap total pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank yang berdampak pada profit yang didapatkan bank.

5. Conclusion

Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Profitability*. Sedangkan Pembiayaan *Musyarakah*, dan *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Profitability*. Serta *Non Performing Financing* dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Profit Sharing Ratio* terhadap *Profitability*, tetapi tidak dapat memoderasi pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitability*.

Acknowledgements

Terimakasih kepada kedua orang tua dan teman-teman yang sudah membantu dan mendoakan, pemberian semangat dan dukungan selama menyelesaikan penelitian ini. Karena tanpa adanya doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini akan sulit terselesaikan.

References

- Aditya, M. R., & Nugroho, M. A. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Profita*, 4(4), 1–11.
- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 228–248.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–18.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akutansi*, 12(2), 177–190.
- Anggraeni, M. R., & Suardhika, I. M. S. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1).
- Brigham, & Houston. (2010). *Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Dewanata, P., Hamidah, & Ahmad, G. N. (2016). the Effect of Intellectual Capital and Islamicity Performance Index To the Performance of Islamic Bank in Indonesia 2010-2014 Periods. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 7(2), 259–278. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.007.2.04>
- Dewi, R. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri. *Baabu Al-Ilmi*, 4(2), 277–292.
- Dyah, A., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- Faradilla, C., Muhammad, A., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3), 10–18.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, & Nazli, P. (2004). “Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Bank. *Journal International Islamic University Malaysia*.

- Jensen, M. C., & Meckling, Wi. (1976). *Theory of The Firm*. Repinted Harvard University Press.
- Kasmir. (2015). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana.
- Khasanah, A. N. (2016). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nominal*, V(1), 1–18.
- Listiani, Y. U., Nurhasanah, N., & Bayuni, E. M. (2016). Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Profitabilitas Bank Jabar Banten Syariah Periode 2011-2014. *Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 574–578.
- Maisaroh, S. (2016). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitability Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang-2015*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11473>
- Mayasari, F. 'Alia. (2020). Pengaruh Islamicity Performance Index Indonesia Periode 2014-2018. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVIII(1), 22–38.
- Meilani, S. E. R., Andraeny, D., & Rahmayati, A. (2015). *Analisis Kinerja Perbankan SYariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices* (Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper).
- Muhamad. (2017). *Mengelola Dana Bank Syariah*.
- Nawawi, A., Nurdiansyah, D. H., & Al Qodliyah, D. S. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 96–104. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i2.7679>
- OJK. (2019). Statistik Perbankan Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 5.
- Prasaja, M. (2020). *Analisis Pengukuran Rasio Keuangan dan Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*.
- Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 11--18. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15384>
- Rahma, Y. (2018). The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performance Index On Financial Performance. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 105–116. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8804>
- Rahmawati, I. D., Ubaidillah, H., & Rahayu, D. (2020). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(2), 62–71.
- Rokhmah, L., & Komariah, E. (2017). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank umum Syariah di Indonesia. *jurnal Ilmiah MBiA*, 16(1), 11–20.
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,

Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177–186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>

Wahyuningsih, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. *Jurnal Economic and Business of Islam*, 2(2), 186–211.

Yudiana, F. E. (2017). *Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*. LP2M-Press, IAIN Salatiga.

Yulius Dharma, A. P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return on Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VII(2), 60–64.